

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

000.4.3.2/12/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DPRD KOTA PROBOLINGGO TERKAIT PEMBAHASAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO

ABSTRAK : - Bahwa penetapan keputusan ini didasarkan pada Berita Acara Nomor: 000.4.3.2/23/PANSUS/VIII/2026 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo.

- Keputusan ini berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; serta Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur penetapan susunan personalia pimpinan dan anggota Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo terkait pembahasan hibah tanah milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo (terdiri atas Muchlas Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Ketua, Sibro Malisi, S.S., M.A.P. sebagai Wakil Ketua, beserta 8 orang anggota dari perwakilan berbagai fraksi), ketentuan mengenai pembebanan biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, serta masa berlaku keputusan yang terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan Panitia Khusus menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 01 Agustus 2026 sampai dengan Panitia Khusus menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya dalam

Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo, tidak mendelegasikan peraturan yang diatur lebih lanjut, tidak mencabut peraturan lain, tidak mengubah peraturan lain, serta memiliki 1 (satu) halaman lampiran yang memuat rincian susunan kedudukan, nama, dan asal fraksi pimpinan serta anggota Panitia Khusus tanpa disertai naskah penjelasan terpisah, dan seluruh naskah keputusan ini disajikan dalam 5 (lima) halaman utuh tanpa lampiran dokumen terpisah.